

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH  
PERKAWINAN DINI OLEH LEMBAGA ADVOKASI  
PEREMPUAN DAMAR DI KECAMATAN PANJANG  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar S.Sos. dalam Ilmu Dakwah dan  
Komunikasi



Oleh

Fifi Fuji Anggraini

NPM: 1841020073

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH  
PERKAWINAN DINI OLEH LEMBAGA ADVOKASI  
PEREMPUAN DAMAR DI KECAMATAN PANJANG  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar S.Sos. dalam Ilmu Dakwah dan  
Komunikasi

Oleh

**Fifi Fuji Anggraini**

NPM: 1841020073

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam

**Pembimbing I : Prof. Dr.H. MA. Achlami HS, MA**

**Pembimbing II : Dr. Faizal, M.Ag.**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Lembaga Advokasi Perempuan Damar merupakan lembaga non pemerintah yang bergerak untuk terwujudnya pemenuhan hak dasar perempuan.. Penulis melakukan penelitian mengenai pemberdayaan perempuan dalam mencegah perkawinan dini oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar di Kecamatan Panjang dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini adalah peneliti berharap dapat mendeskripsikan upaya pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pengambilan partisipan dan sample menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah partisipan 16 orang dan sample 5 orang. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Adapun yang dapat ditemui sebagai berikut: dalam upaya mencegah perkawinan dini, Lembaga Advokasi Perempuan Damar membentuk suatu kelompok perempuan muda yang diintervensi dari anak-anak kelompok serikat perempuan Bandar Lampung untuk diberdayakan. Pemberdayaan yang dilakukan melalui beberapa tahap, tahap penyadaran pemberian informasi dan arahan mengenai dampak negative perkawinan dini dan pentingnya Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi, tahap peningkatan kapasitas dengan pemberian pelatihan untuk meningkatkan skill dan kemampuan yaitu pelatihan pembuatan media kampanye, kewirausahaan dan pelatihan menjadi konselor sebaya, tahap terakhir yaitu pendayaan dengan pemberian kebebasan dan kesempatan untuk kelompok perempuan muda menerapkan ilmu yang didapat untuk kesehariannya dan tetap didampingi. Hasil dari pemberdayaan dilihat dari perubahan positif yang ada pada diri kelompok perempuan muda yaitu menjadi tidak terpengaruh lingkungan dan orang terdekat untuk melakukan perkawinan dini, menjadi lebih aktif dan produktif untuk diri sendiri dan menyebarkan edukasi mengenai bahaya perkawinan dini baik secara langsung maupun melalui konten kreatif.

**Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan, Perkawinan Dini**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fifi Fuji Anggraini  
NPM : 1841020073  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Perkawinan Dini Oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung**” adalah benar-benar hasil karya penyusun, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan pada dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 September 2022  
Saya yang menyatakan,



**Fifi Fuji Anggraini**  
NPM. 1841020073



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM  
MENCEGAH PERKAWINAN DINI OLEH  
LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN  
DAMAR DI KECAMATAN PANJANG KOTA  
BANDAR LAMPUNG”**


Nama : **Fifi Fuji Anggraini**  
Npm : **1841020073**  
Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam**  
Fakultas : **Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. H. M.A. Achlami HS, MA**  
**NIP. 1965501141987031001**

  
**Dr. Faizal, M.Ag.**  
**NIP. 19690117199603100**

**Ketua Jurusan  
Pengembangan Masyarakat Islam**

  
**Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.i**  
**NIP. 1965081719940331005**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DINI OLEH LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR DI KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG” disusun oleh : Fifi Fuji Anggraini, Npm :1841020073, Program Studi : **Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**, telah Diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 Oktober 2022.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I (.....)

Sekretaris : Nasrul Efendi, M.Sos. (.....)

Penguji I : Dr. H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. Faizal, M.Ag. (.....)

Penguji III : Prof. Dr. H. M.A Achlami, HS. MA(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Dr. Abdul Syukur, M.Ag  
NIP. 19651101111995031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum ayat 21)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Atas Ridha Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua kandungku yang tercinta, Bapak Parsio dan Alm. Ibu Sasminah serta ibu sambungku Dar Yati yang sudah memberikan dukungan baik materil maupun moril, bimbingan serta doa yang tulus yang selalu mengiringi langkah penulis sampai pada menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak kandungku Firdalia, S.A.N dan kakak iparku Nanda Prambudi, S.Kom. yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan semangat untuk dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
3. Keponakanku tersayang Qalesya Nuha Prambudi sebagai penghibur dan pemberi semangat ketika penulis sedang berada dititik rendah.
4. Adi Setiawan sebagai seseorang yang menemani dan memberi support bagi penulis sejak dimasa sekolah sampai penulis menyelesaikan pendidikan S1.
5. Bestie yang kutemui di kost-kostan selama 4 tahun, Dyah Indri Kusuma Ayu, Anisyah Novia Ningtyas dan Bella Alifia Sidik yang sudah selalu ada dan menjadi tempat berbagi berbagai hal tentang kehidupan maupun pendidikan serta menjadi tempat terbaik ketika penulis membutuhkan dikala suka maupun duka.
6. Sahabat yang kutemui dibangku kuliah yang bertahan hingga akhir study, Fani Adelia, Rosalinda Rozikin, Mulya Wati, Siti Nurbayiti dan Indah Nurmaya Sari yang sudah menjadi pengingat untuk kebaikan dan saling membantu disaat masing-masing butuh pertolongan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Fifi Fuji Anggraini dilahirkan di Kalipapan, 19 November 2000 berdomisili di desa Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan yang merupakan anak bungsu dari pasangan sederhana Bapak Parsio dan Alm.Ibu Sasminah yang telah mendidik dengan sangat baik dan selalu mencurahkan limpahan cinta dan kasih sayang serta memberikan doa tulus terbaiknya sehingga berpengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis sampai penulis menyelesaikan pendidikan sarjana.

Pendidikan formal penulis dimulai dari TK Kasih Bunda Kalipapan pada 2004-2005 dilanjutkan tingkat SDN 2 Kalipapan pada 2006-2012 selanjutnya tingkat SMPN 3 Negeri Agung pada 2012-2015, selanjutnya penulis melanjutkan tingkat SMAN 2 Kotabumi pada jurusan IPA tahun 2015-2018, kemudian 2018 penulis melanjutkan ke jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbilalamiin, puji syukur atas kehadiran-Nya atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga dalam rangka penulisan skripsi guna meraih gelar S.Sos. ini di Fakultas Dakwah, UIN Raden Intan Lampung dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW yang InsyaAllah kita nantikan syafaatnya hingga akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah Perkawinan Dini oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar di Kecamatan PANjang Kota Bandar Lampung” penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari isi maupun teknik penulisannya, untuk itu sumbangsih kritik dan saran sangat dibutuhkan dengan harapan demi kesempurnaan penulisan pada tahap selanjutnya. Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Abdul Syukur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I selaku Ketua Jurusan, Dr.Zamhariri, M.Sos.I selaku Sekertaris Jurusan serta Evi Fitri Aglina M.Pd. selaku staff Jurusan PMI yang sudah banyak membantu dan mempermudah urusan penulis hingga menyelesaikan perskripsian ini.
3. Prof.Dr.H.MA Achlami, Hs., Ma. Selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Dr. Faizal, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di UIN Raden Intan Lampung.
6. Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan seluruh Staff yang sudah mengizinkan dan banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu penulis.
8. Teman-temanku di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi PMI A angkatan 2018 yang telah berjuang bersama selama ini, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan kalian.
9. Rekan-rekan PKL di Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang telah memberikan kisah menarik dan motivasi yang berarti.
10. Teman-teman KKN di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan yang sudah menjadi tempat bertukar cerita, ide dan pengalaman serta memberikan semangat bagi penulis.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas semuanya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Signifikan Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17

### **BAB II PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERKAWINAN DINI**

A. Pemberdayaan Perempuan.....	19
1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan.....	19
2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan.....	21
3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan.....	23
4. Tahap-tahap Pemberdayaan .....	25
B. Perkawinan Dini .....	26
1. Pengertian Perkawinan Dini.....	26

2. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini.....	29
3. Dampak Perkawinan Dini.....	31
C. Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah Perkawinan Dini .....	33

**BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MUDA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DINI OLEH LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR**

A. Profil Lembaga Advokasi Perempuan Damar .....	37
1. Sejarah berdirinya Lembaga Advokasi Perempuan Damar.....	37
2. Visi dan Misi.....	37
3. Struktur Kepengurusan.....	39
4. Perempuan yang diberdayakan.....	39
5. Program kerja.....	40
B. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dalam Memberdayakan Perempuan Muda dalam Mencegah Perkawinan Anak .....	41
1. Tahap penyadaran.....	42
2. Tahap Peningkatan Kapasitas .....	48
3. Tahap pendayaan.....	54

**BAB IV ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DINI OLEH LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR**

A. Tahap Penyadaran.....	63
B. Tahap Peningkatan Kapasitas .....	63
C. Tahap Pendayaan.....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

<b>Daftar Rujukan.....</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kelompok Perempuan Muda.....	39
Tabel 2. Tahap Peningkatan Kapasitas.....	49

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Kepengurusan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.....	39
---	----

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Langkah awal penulis akan memberikan penegasan judul terkait penelitian ini, adapun judul yang dimaksud ialah: **“Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah Perkawinan Dini oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung”**

Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain lain.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan agar individu atau kelompok mampu mempunyai kekuatan untuk berubah ke keadaan yang lebih baik lagi karena pada hakikatnya pemberdayaan memiliki tujuan mengubah perilaku sasaran pemberdayaan ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap akan meningkat.

Perempuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna orang atau manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.<sup>2</sup> Pemakaian kata perempuan diambil dari bahasa sansekerta yang artinya “yang diinginkan kaum laki-laki”, pemaknaan tersebut tentu menjadikan perempuan sebagai peran pasif dan tidak berdaya yang tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai pelengkap kaum laki-laki. Karena menurut pemahaman tersebut perempuan dikatakan pemelihara kesabaran, pasif, kurang standart, tidak diharapkan untuk menonjolkan diri dan boleh memiliki profesi

---

<sup>1</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta 2015), 56.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia



namun kurang diakui perannya.<sup>3</sup> Perempuan biasanya dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan, perempuan. Perempuan sering disebut dengan kata “empu” yaitu kehormatan dan memiliki kekuatan.

Berdasarkan pengertian pemberdayaan dan perempuan dapat diartikan Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan mampu mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah sehingga mampu membangun konsep kemampuan dan konsep diri.

Mencegah menurut KBBI berawal dari kata dasar cegah dan mencegah yang berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>4</sup> Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan juga bahwa pencegahan adalah suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau hal menyimpang. Dalam hal ini, mencegah yang dimaksud adalah pengurangan atau penekanan angka perkawinan dini di Lampung yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

Perkawinan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 19 tahun sesuai dengan UU No.16 tahun 2019 yaitu perubahan UU no.1 tahun 1974 tentang batas minimal umur untuk melakukan pernikahan disamakan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.<sup>5</sup> Dalam hal ini, perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 19 tahun yang dinilai seharusnya belum pantas untuk menjalankan kehidupan pasca pernikahan.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar merupakan lembaga non pemerintah yang fokus mendorong terwujudnya pemenuhan hak dasar perempuan agar terciptanya tatanan masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 165.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>5</sup> Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan

demokratis, menuju keadilan untuk semua(perempuan dan laki-laki). Selain itu, Lembaga Advokasi Perempuan Damar melakukan pendidikan dan advokasi kepada masyarakat khususnya perempuan yang saat ini fokus kepada perempuan muda guna pencegahan perkawinan dini.<sup>6</sup>

Kecamatan Panjang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Lampung dan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini, Kecamatan Panjang menjadi salah satu kecamatan yang ada di Bandar Lampung menjadi daerah binaan Lembaga Advokasi Perempuan Damar guna mencegah perkawinan dini.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diartikan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar adalah sebuah usaha atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan yaitu untuk memandirikan serta meningkatkan kemampuan dan taraf hidupnya agar memiliki masa depan yang lebih baik dan terhindar dari resiko-resiko perkawinan dini dengan cara memberikan forum untuk menambah pengetahuan serta memberikan pelatihan-pelatihan guna menunjang dan meningkatkan kemampuan perempuan muda yang dibina di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sebuah momen atau peristiwa yang sakral dalam kehidupan manusia yaitu disatukannya kedua manusia dalam sebuah ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan isteri yang akan mengarungi rumah tangga dan hidup berdua sebagai keluarga selamanya.

Didalam agama Islam pernikahan adalah sebuah *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, tumbuhan yang menjadi suatu cara pilihan Allah SWT

---

<sup>6</sup> Diakses di <https://www.damar.org> pada 7 Maret 2022

sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya supaya dapat terwujud tujuan perkawinan serta mendapatkan keturunan yang sehat.<sup>9</sup>

Sesuai dengan prinsip tersebut maka diperlukannya sebuah penetapan usia minimum untuk melaksanakan perkawinan. Penetapan usia minimum untuk melaksanakan perkawinan sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diisinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ayat (2) “dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>10</sup>apakah itu alasan mendesak? Alasan mendesak yang dimaksudkan adalah situasi mendesak yang dirasa tidak ada pilihan lain dan harus dilakukan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa batas minimum usia untuk

---

<sup>7</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 6.

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta; Rajawali Press, 1997), 57.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Namun, jika perkawinan dilaksanakan oleh seseorang laki-laki atau perempuan dibawah usia 19 tahun maka disebut perkawinan dibawah umur atau perkawinan anak.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang harmonis dan bahagia tentu dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tidak semata diukur dengan umur, semua tergantung pribadi masing-masing. Namun, seseorang seseorang berusia dibawah 19 tahun biasanya masih memiliki sifat labil dan ingin mencari jati dirinya sehingga dikhawatirkan tidak bisa menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga sebuah perkawinan.

Perkawinan dini dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu di Internasional. Perkawinan dini menjadi permasalahan karena fakta di masyarakat masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh Negara di dunia dengan angka absolut tertinggi perkawinan anak dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia melakukan praktik perkawinan anak dibawah umur 19 tahun.<sup>11</sup>

Perkawinan Dini saat ini masih menjadi permasalahan didunia khususnya Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama sebanyak 34.000 pemohon pengajuan dispensasi kawin dari Januari-Juni 2020. Permohonan dispensasi kawin dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia menikah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>12</sup>

Perkawinan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan alasan dan faktor tertentu seperti faktor ekonomi yang mengharuskan anak melakukan pernikahan

---

<sup>11</sup> Inna Noor Inayati, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam perspektif Hukum dan Kesehatan*, (Jurnal Bidan "Midwife Jurnal" Volume 1, No.1, Januari 2015), 47.

<sup>12</sup> Diakses pada 7 Maret 2022 pukul 12.05 WIB di <https://puspensos.kemensos.go.id>

dini karena kebutuhan hidupnya tidak tercukupi, faktor pendidikan yang rendah yang membuat pola pikir anak tersebut melakukan perkawinan dini karena sudah tidak menempuh pendidikan, faktor sosial yang terjadi seperti lingkungan tersebut banyak yang melakukan perkawinan anak.

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini dapat menyebabkan terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk, terutama terhadap wanita itu sendiri karena pernikahan dini merupakan menikah pada usia dini yang terbilang belum matang secara fisik dan mental sehingga menimbulkan konsekuensi berbahaya yang akan terjadi.

Dampak dari perkawinan dini cukup beragam dan yang paling banyak terjadi adalah dampak negative yang didapatkan dari praktik perkawinan dini. Diantaranya adalah:

- 1) Perkawinan anak dini merupakan praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak.<sup>13</sup>
- 2) Perkawinan anak dini meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi.<sup>14</sup>
- 3) Perkawinan anak dini merupakan faktor terhambatnya pendidikan anak dan menyebabkan angka anak putus sekolah yang tinggi
- 4) Perkawinan anak dini menyebabkan psikologi anak pelaku praktik perkawinan anak terganggu
- 5) Perkawinan anak dini menyebabkan tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Permasalahan perkawinan dini setiap tahunnya semakin meningkat. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrianti dan Mufdillah yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Dini pada remaja putri di Desa Sidoluhur kecamatan Godean Yogyakarta” bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan dini adalah faktor pergaulan bebas, keinginan sendiri, budaya dan ekonomi. Selain melakukan berbagai upaya untuk mengatasi yang sudah terjadi dibutuhkan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 52.

<sup>14</sup> *Ibid*, 53.

juga upaya untuk mencegah yang bisa dilakukan melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>15</sup> Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan atau membuat perubahan yang baik untuk individu atau kelompok pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses yang saling berhubungan dan berkaitan. Menurut buku pemberdayaan masyarakat terdapat dua kunci yang harus dilakukan yaitu pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas. oleh karena itu, proses yang saling berhubungan dititik beratkan kepada pemberian wewenang dan pengembang kapasitas agar terciptanya perubahan sosial yang menyeluruh.<sup>16</sup>

Tujuan dari pemberdayaan sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan orang, seperti kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka memiliki kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk menjadikan sasaran pemberdayaan tersebut berdaya dan mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Melihat banyaknya angka perkawinan dini yang terus melonjak setiap tahunnya khususnya Lampung. Menurut data yang diperoleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar dari Januari-November 2020 sebanyak 700 pemohon dispensasi untuk melakukan pernikahan di pengadilan agama hal ini membuat Lembaga Advokasi Perempuan Damar berupaya untuk melakukan

---

<sup>15</sup> Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, 29.

<sup>16</sup> Soetomo, *pemberdayaan masyarakat*, (Pustaka Pelajar, 2011, Yogyakarta), 88.

<sup>17</sup> Sriharini, *Model-model kesejahteraan sosial islam*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2007), 118-120.

pemberdayaan guna mencegah dan menekan angka perkawinan dini yang ada di Lampung.<sup>18</sup>

Meningkatnya jumlah perkawinan dini di Lampung membuat Lembaga Advokasi Perempuan Damar memfokuskan pemberdayaan perempuan muda mengenai HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) yang salah satunya adalah mencegah dan menekan jumlah kasus perkawinan dini di Provinsi Lampung. Salah satu penyebab terjadinya perkawinan dini adalah kehamilan tidak diinginkan, oleh karena itu Lembaga Advokasi Perempuan Damar memberi arahan bagaimana perempuan muda menghadapi dan mengontrol masa pubertasnya sehingga perempuan muda minim resiko terjadi kehamilan tidak diinginkan yang menyebabkan harus melakukan perkawinan dini. Salah satu kelompok perempuan muda yang menjadi binaan Lembaga Advokasi Perempuan Damar adalah kelompok perempuan muda yang ada di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar mengorganisir kelompok perempuan muda di Kabupaten yang ada di Lampung salah satunya adalah Kecamatan Panjang. Panjang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Bandar Lampung, dimana menjadi salah satu letak serikat perempuan yang diorganisir Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan anak-anak dari serikat perempuan tersebut ikut terlibat untuk diintervensi dan diberdayakan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Kecamatan Panjang juga menjadi salah satu kecamatan yang terletak di Bandar Lampung, dimana Bandar Lampung memiliki permasalahan angka perkawinan dini yang cukup tinggi yang ada di Lampung. Angka perkawinan yang ada di Kecamatan Panjang dikatakan tinggi setiap tahunnya.

Menurut data yang diperoleh dari KUA tercatat catin yang mendaftarkan diri untuk menikah pada tahun 2019 sebanyak 538 pasangan, di tahun 2020 sebanyak 475 pasangan dimana pasangan yang mendaftarkan tersebut 30% diantaranya menyantumkan surat

---

<sup>18</sup> Dokumentasi Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang diakses pada 25 Juni 2022

dispensasi dari Peradilan Agama dikarenakan masih dibawah usia 19 tahun. Namun, pada 2021 jumlah catin yang mendaftarkan perkawinan mengalami penurunan yaitu menjadi 386 pasangan dan terdapat 15% dari jumlah tersebut yang masih menyantumkan dispensasi dari Peradilan Agama untuk syarat melangsungkan pernikahan.<sup>19</sup> Kecamatan Panjang merupakan daerah pinggiran kota yang sering dikatakan daerah miskin di Bandar Lampung yang sama seperti kehidupan di desa-desa yang ada dipelosok, dimana masih banyaknya terjadi perkawinan dini yang disebabkan oleh budaya dari keluarga, dimana orangtuanya dulu hanya bersekolah sampai jenjang menengah lalu menikah kemudian anaknya pun mengikuti budaya orangtuanya tersebut.

Perempuan muda di Kecamatan Panjang yang diberdayakan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar tidak berjumlah begitu banyak dan status perempuan muda tersebut bervariasi, ada yang berstatus sebagai pelajar namun ada juga yang sudah lulus sekolah namun belum bekerja atau tidak melanjutkan pendidikan. Yang tergabung dalam anggota binaan Lembaga Advokasi Perempuan Damar memiliki kisaran usia 15-24 tahun sehingga masih rentan untuk melakukan perkawinan anak atau perkawinan dini.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar tidak terjadinya perluasan pembahasan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada upaya pemberdayaan apa saja yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam pencegahan perkawinan dini.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, berikut rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian adalah “Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung?”

---

<sup>19</sup> Observasi di KUA Kecamatan Panjang pada 18 Oktober 2022



### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti berharap dapat mendeskripsikan upaya pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

### **F. Signifikansi Penelitian (Kegunaan Penelitian)**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran akademik dan studi perbandingan pada penelitian selanjutnya khususnya pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### 2. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran akademik dan studi perbandingan pada penelitian selanjutnya khususnya pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### 3. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk Lembaga Advokasi Perempuan Damar untuk meningkatkan kinerja yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan muda di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan juga diharapkan bisa menjadi motivasi untuk perempuan muda untuk dapat mengembangkan potensi diri, mengimplementasi ilmu yang didapatkan dan ikut mencegah perkawinan dini.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk melihat referensi tema penelitian guna menambah informasi penulis dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah:

1. Skripsi milik Eka Putri Ariani dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting di Kelurahan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung”. Pada penelitian tersebut, peneliti mendeskripsikan mengenai upaya penyadaran yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting dengan memberikan kegiatan-kegiatan dan pemberian pemahaman terhadap orangtua agar menurunnya jumlah anak yang mengalami stunting. Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang sedang peneliti tulis adalah jika skripsi tersebut meneliti mengenai penyadaran untuk menurunkan angka stunting ditengah masyarakat Teluk Betung Selatan dengan memberikan penyadaran kepada orangtua anak maka pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai penyadaran yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar untuk mencegah perkawinan dini dibawah umur di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan memberikan forum untuk menambah pengetahuan mengenai isu-isu sosial juga diberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas masing-masing anggota.<sup>20</sup>
2. Skripsi milik Hardiana dari Jurusan Ilmu Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang”<sup>21</sup> penelitian tersebut memaparkan strategi

---

<sup>20</sup> Eka Putri Ariani “UPAYA PENYADARAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING di KELURAHAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG” (Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung)

<sup>21</sup> Hardiana, “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang” (Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar)

pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas PPPA kepada perempuan di kabupaten enrekang yang bertujuan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan yang merugikan perempuan dilakukan cara bimbingan konseling, memotivasi perempuan, mengadakan pemberdayaan kelompok dengan mengumpulkan pelaku usaha perempuan dengan tujuan mengembangkan usaha yang mereka miliki. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian dibawah ini adalah penelitian diatas menjelaskan pemberdayaan dilakukan oleh dinas PPPA dengan tujuan menekan angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang ada di kabupaten enrekang, ini berbeda dengan penelitian yang dibahas didalam penelitian dibawah ini yang menjelaskan pemberdayaan dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan dini yang ada di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

3. Skripsi milik Euis Aprilia dari Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Pemberdayaan Anak Korban Eksploitasi Oleh *Children Crisis Centre* di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Bandar Lampung”<sup>22</sup> pada penelitian tersebut, peneliti mendeskripsikan pemberdayaan yang dilakukan oleh *Children Crisis Center* terhadap anak korban eksploitasi di desa way lunik kecamatan panjang Bandar Lampung dengan memberikan dampingan-dampingan kesehatan reproduksi, kerohanian dan psikologis serta memberikan pelatihan-pelatihan seperti menjahit, kerajinan tangan dari barang bekas dan menggambar. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, penelitian tersebut menjelaskan pemberdayaan kepada anak

---

<sup>22</sup> Euis Aprilia“*PEMBERDAYAAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI OLEH CHILDREN CRISIS CENTRE DI KELURAHAN WAY LUNIK KECAMATAN PANJANG BANDAR LAMPUNG*”(Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung)

eksploitasi yang bertujuan mengubah kehidupan anak korban eksploitasi menjadi lebih baik, pada pelatihan dibawah ini membahas mengenai pemberdayaan kepada perempuan muda yang ada di Kecamatan Panjang yang bertujuan untuk mencegah dan menekan angka perkawinan dini yang ada di Lampung dengan memberikan forum diskusi untuk menambah pengetahuan mengenai isu-isu sosial mengenai perkawinan dini serta pemberian pelatihan-pelatihan seperti workshop membangun konselor sebaya, pembuatan media kampanye dan kewirausahaan milenial.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, agar penelitian ini dapat bersifat ilmiah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan penjelasan dan penegasan berdasarkan fakta yang benar dan bebas dari penilaian subjektif.<sup>23</sup> Metode penelitian terdiri atas:

### 1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri menurut Moleong adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk melihat tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dll.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan. Penelitian lapangan bertujuan untuk kondisi lapangan di suatu lokasi penelitian. Selain itu, penulis ingin memahami situasi sosial di lokasi penelitian tersebut secara mendalam.

### 2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian

---

<sup>23</sup> Suharto, APU Buana Girisut & Arry Miryanti, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), hal.96

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan kepada latar dan individu secara utuh.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan menggambarkan secara deskriptif bagaimana pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

### 3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu objek pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

Partisipan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.<sup>25</sup> Pemilihan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri dalam menentukan anggota populasi dan sampel untuk berpartisipasi dalam penelitian. Pemilihan partisipan dan sampel dipilih sesuai dengan kriteria dalam penelitian.

Adapun kriteria dalam penentuan partisipan:

- a. Berperan sebagai salah satu anggota kepengurusan yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
- b. Orang yang mengerti mengenai Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan kegiatannya.
- c. Staff yang dalam bidangnya adalah pengorganisasian dan mengerti mengenai kegiatan pemberdayaan perempuan muda.
- d. Orang yang tahu serta berperan aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.
- e. Terlibat dalam kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.
- f. Peserta yang selalu aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

---

<sup>24</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.82

<sup>25</sup> Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

- g. Peserta yang sudah berdaya dan menerapkan ilmu pengetahuan dari proses pemberdayaan

Dalam penentuan kriteria tersebut maka penulis merumuskan sumber data primer sebanyak 16 orang yaitu 10 orang anggota kelompok perempuan muda Kecamatan Panjang, 4 staff Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan 2 relawan Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis mengambil 5 orang untuk dijadikan sampel diantaranya adalah:

1. 1 Orang Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar
2. 1 Orang Staff Pengorganisasian Lembaga Advokasi Perempuan Damar
3. 3 Orang Anggota Kelompok Perempuan Muda

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun sistematis dan lengkap, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. dalam wawancara tidak terstruktur,<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, adapun alasan bagi penulis

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 141.

adalah agar memudahkan penulis mencari data, penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun sistematis penulis hanya menggunakan garis besar permasalahan sehingga penulis akan lebih banyak mendengarkan informasi yang mendalam dari narasumber secara mengalir begitu saja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipan yaitu terlibat dengan kegiatan yang dilakukan oleh objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi partisipan, dimana penulis ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian sehingga penulis dapat mengamati lebih dekat sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat dan lengkap.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang langsung ditujukan kepada subjek penelitian, dokumen yang diteliti tidak hanya dokumen resmi tetapi juga berbagai dokumen. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menelusuri historis. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi bertujuan untuk memperlengkap data dari wawancara dan observasi.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dari uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema serta hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama analisa data adalah bagaimana menjadikan data, informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian sekaligus memberikan makna atau interpretasi

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 145.

sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menggunakan analisa data untuk menguraikan kalimat-kalimat yang ada yang nantinya bisa ditarik kesimpulan untuk jawaban permasalahan yang ada. Dalam melakukan analisis data, penelitian mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Haris Herdiansyah:

1. Tahap pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan melakukan observasi ke lokasi yang diteliti, melakukan wawancara dengan narasumber dan dokumentasi untuk melengkapi data untuk dimasukkan didalam proses proses penelitian sehingga mudah mendapatkan data yang valid.
2. Tahap reduksi, yaitu proses pemilihan. Pemusatan perhatian kepada penyederhanaan data-data mentah yang muncul dari catatan yang didapatkan di lapangan, tujuan diadakan transkrip data(trnasformasi data) untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah atau tidak sesuai dengan masalah yang menjadi tujuan penelitian di lapangan.
3. Tahap penyajian data, yaitu sekumoulan data dan informasi dalam bentuk grafik, table, bagan yang digunakan untuk menganalisis dan mempertajam lebih dalam pemahaman penelitian terhadap informasi yang diambil dan disajikan dalam bentuk table atau uraian.
4. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu penjelasan mengenai alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cermat dan verifikasi ulang pada pencatatan dan data-data yang sesuai dilapangan sehingga mendapatkan data yang dapat diuji validitasnya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian ini dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I yaitu berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penilitian,



signifikasi penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II yang membahas mengenai kajian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi. Yakni berisi mengenai pengertian pemberdayaan perempuan, tujuan pemberdayaan perempuan, prinsip-prinsip pemberdayaan, tahap-tahap pemberdayaan, pengertian perkawinan dini, faktor penyebab perkawinan dini dan dampak perkawinan dini.

BAB III yang membahas mengenai gambaran umum dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung yang meliputi: profil Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Sejarah Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Program Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Profil Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Struktur Kepengurusan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Jumlah Penduduk Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

BAB IV yang membahas mengenai analisis Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam pemberdayaan untuk mencegah perkawinan dini yang meliputi: analisis pelaksanaan program pemberdayaan lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mencegah perkawinan anak dan analisis efektifitas Lembaga Advokasi Perempuan Damar terhadap pemberdayaan untuk mencegah perkawinan dini di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

BAB V yaitu bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dan diakhiri dengan pemberian saran dan rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

## BAB II

### PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERKAWINAN DINI

#### A. Pemberdayaan Perempuan

##### 1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Sejak zaman hindia-belanda, R.A Kartini sudah memelopori perlunya kebangkitan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat serta kehidupan berbangsa dan Negara. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dengan kaum laki-laki.<sup>28</sup>

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll agar mereka mampu mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kerja demi perbaikan kehidupan serta kesejahteraannya.<sup>29</sup>

Menurut Dahl pemberdayaan yang berawal dari kata *empowerment* sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan (power). Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kekuatan atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak yang lainnya lagi. Disamping itu, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil agar yang lemah memiliki kesadaran berpolitik serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.<sup>30</sup>

Pemberdayaan merupakan suatu konsep upaya menjadikan adanya kekuatan atau kekuasaan pada seseorang individu atau kelompok. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya membuat perubahan kemampuan seseorang,

---

<sup>28</sup> Oos M.Anwas, *Pemberdayaan di Era Global*, 149.

<sup>29</sup> Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, 33.

<sup>30</sup> *Ibid*, 34.

kelompok dari keadan tidak memiliki keberdayaan menuju keadaan yang lebih baik.<sup>31</sup>

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keleluasaan, pengawasan dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang menegarah perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.<sup>32</sup>

Pemberdayaan perempuan merupakan program peningkatan kualitas perempuan. Pemberdayaan perempuan yang terfokus pada 3 isu yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan dan kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pendidikan.<sup>33</sup>

Pemberdayaan perempuan dipandang sebaga proses peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas, dengan tujuan partisipasi yang lebih besar, kekuasaan yang lebih besar dan pengawasan pengambilan keputusan dan tindakan transformasional untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan. Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan denga cara menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada sehingga perempuan yng ada sehingga jadi manusia yang mandiri.<sup>34</sup>

Dubois dan Miley menjelaskan 4 cara dalam melakukan pemberdayaan yaitu:

- a. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan respon rasa empati terhdap sasaran, menghargai hak dan pilihan sasaran pemberdayaan untuk menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan

---

<sup>31</sup> Siti Rohmah, *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*, (UMJ: 2014) Vol.10 No.1

<sup>32</sup> Ma'arif, Syafi'i. *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. (Malang: UMM Press, 2013), 189.

<sup>33</sup> Siti Rohmah, *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*, (UMJ: 2014) Vol.10 No.1

<sup>34</sup> M.Shallahudin Hijratullah. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pemerataannya Dilingkungan*, (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin), 1.

keunikan individu, serta menekankan kerjasama dengan sasaran pemberdayaan.

- b. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan menghargai sasaran pemberdayaan, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada sasaran pemberdayaan, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh sasaran pemberdayaan.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang diwujudkan dalam bentuk memperkuat partisipasi sasaran pemberdayaan dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan sasaran pemberdayaan dalam pembuatan keputusan dan kegiatan evaluasinya.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan dalam kode etik profesi sebagai fasilitator, keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset dan perumusan kebijakan, penerjemah kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu public, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidak setaraan kesempatan.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, yang dimaksudkan pemberdayaan perempuan adalah pelibatan perempuan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas yang dimiliki perempuan untuk menunjang kehidupan perempuan lebih baik lagi dan mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Dalam penelitian ini, pemberdayaan perempuan yang dimaksudkan mencakup salah satu dari 3 issue yang dimaksud yaitu pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan pendidikan.

## 2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Jamsi mengemukakan konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pemberdayaan adalah masyarakat memiliki kemampuan, kekuatan dan menjadi berdaya. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari kekuatan fisik dan material, ekonomi,

---

<sup>35</sup> M.Anwas, *Pemberdayaan di Era Global*, 3.

kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual, serta komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Tujuan pemberdayaan menurut Sumodiningrat:

- a. Membangun eksistensi, dalam hal ini perempuan harus menyadari mengenai kesetaraan gender bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki, perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri.
- b. Memotivasi, agar perempuan memiliki kepercayaan diri, kemampuan dan keberdayaan mengenai apa pilihan yang dijalani, perempuan memiliki hak untuk menentukan keputusan tidak serta merta harus dibawah kendali laki-laki.
- c. Menumbuhkan kesadaran bagi perempuan bahwa memiliki kesetaraan dan kedudukannya di sector public maupun domestic.<sup>36</sup>

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis masyarakat (*people centered development*). Terdapat tujuan pemberdayaan diantaranya:

1. Perbaikan kelembagaan “Better Institution”

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai.

2. Perbaikan usaha “Better Business”

Setelah lembaga mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Hal ini diharapkan mampu mengembangkan

---

<sup>36</sup> Ambar T. Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Gava Media: 2004), 80.

lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

### 3. Perbaikan kehidupan “Better Living”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya adalah tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga.

### 4. Perbaikan masyarakat “Better Community”

Bila setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan akan segera terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>37</sup>

Tujuan pemberdayaan sendiri sejatinya adalah membangun kesadaran perempuan agar terwujud kesetaraan yang akhirnya mampu mengembangkan potensi diri, mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan dan terciptalah kesejahteraan.

### 3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Kesetaraan adalah prinsip utama dari proses pemberdayaan. Kesetaraan disini mengacu pada kesetaraan status antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan rencana pemberdayaan dan antara laki-laki dan perempuan. Dengan membangun mekanisme saling berbagi pengetahuan pengalaman dan keahlian maka terjalinnya hubungan yang setara merupakan motivasi timbal balik yang masing-masing mekanisme mengenali kekuatan dan kelemahannya masing-masing sehingga terwujud suatu proses pembelajaran bersama.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, 110

<sup>38</sup> M.Shallahudin Hijratullah. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pemerataannya Dilingkungan*, (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin), 3.

Prinsip prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dilakukan secara demokratis dan menghindari paksaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi sasaran pemberdayaan.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerrakan partisipasi aktif individu masyarakat seluas-luasnya.
- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- f. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.<sup>39</sup>

Mathew mengatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Oleh karena itu, prinsip akan berlaku umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

- a) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar.
- b) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa mendatang.
- c) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang

---

<sup>39</sup> M.Anwas, *Pemberdayaan di Era Global*. 58.

cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa lainnya.<sup>40</sup>

#### 4. Tahap-tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih maju dan mandiri. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan terdapat tahapan-tahapan yang ditempuh guna tercapainya tujuan pemberdayaan tersebut.

Menurut Wrihantolo dan Dwijowijoto dalam Jurnal Martua Hasiholan Bancin menjelaskan tahap-tahap pemberdayaan yaitu:

##### 1. Tahap penyadaran

Pada tahapan ini adalah memberikan pemahaman atau pengertian kepada masyarakat miskin bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi lebih sejahtera. Selain itu, mereka diberi pemahaman bahwa mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini masyarakat dibuat untuk mengerti bahwa pemberdayaan berasal dari diri mereka sendiri.

##### 2. Tahap Peningkatan Kapasitas

Pada tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan tahap ini diberikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan-kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill atau kemampuan masyarakat tersebut. Pada tahapan ini diperkenalkan dan dibukakan jalan terhadap sumber daya kunci yang ada diluar komunitasnya sebagai jalan mewujudkan eksistensi dirinya. Proses ini juga berkaitan dengan organisasi dengan system nilai. Peningkatan kapasitas organisasi melalui restukrisasi organisasi pelaksana sedangkan peningkatan kapasitas system nilai

---

<sup>40</sup> *Ibid*, 105.



terkait dengan aturan main yang akan digunakan dalam mengelola peluang.

### 3. Tahap Pendayaan

Pada tahapan ini masyarakat diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang dijalani dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasikannya aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.<sup>41</sup>

## B. Perkawinan Dini

### 1. Pengertian Perkawinan Dini

Pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW.

Pernikahan bertujuan supaya manusia memiliki keturunan dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan didunia dan akhirat yang diridhai Allah SWT. Hal ini diisyaratkan sejak zaman dahulu dan sudah dijelaskan pada al-Quran surah An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Martua Hasiholan Bancin, “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Kasus: Bandung barat)”, Bandung Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, No.03, Vol.22, (Desember, 2013). 18

<sup>42</sup> Al-Quran Terjemah Indonesia

Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Dimana kebanyakan orangtua menikahkan anaknya karena alasan ekonomi, hal lainnya juga dipengaruhi alasan sosial dan budaya seperti adat orangtua harus menjodohkan anaknya sejak mereka masih kecil, pandangan masyarakat yang negative yaitu dianggap perawan tua terhadap perempuan yang menikah diatas usia 18 tahun.

Pernikahan dini secara factual memiliki banyak dampak negative. Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negative masa depan perempuan, karena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut. Dari 33.5% perempuan yang menikah pada usia dini hanya 5.6% yang masih melanjutkan pendidikan. Namun apabila harus melanjutkan dunia pekerjaan mereka juga tidak siap karena minimnya pengetahuan dan pengalaman. Perkawinan dini juga menempatkan perempuan dalam kerentanan menjadi korban KDRT. Sekitar 44% perempuan yang menikah dini mengalami KDRT dengan frekuensi yang cukup tinggi, sedangkan 56% lainnya mengalami KDRT dengan frekuensi yang rendah. Banyaknya jumlah tersebut disebabkan oleh perkawinan dini<sup>43</sup>

Menurut Jamila A, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita hidup bersama dalam jalinan rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum dan syariat islam. Menurut Diori mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum matang. Oleh karena itu, pernikahan dini bisa dikatakan pernikahan yang dilakukan terburu-

---

<sup>43</sup> Fathur Rahman Alfa, MA. *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Vol.1 No.1 tahun 2019)

buru sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.<sup>44</sup>

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang usianya belum mencapai usia yang sudah ditentukan Undang-Undang yang berlaku dan resmi di Indonesia yaitu batas minimal umur melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Implementasi Undang-undang sering kali tidak efektif dan terkalahkan oleh adat istiadat tradisi yang mengatur norma sosial kelompok masyarakat. Orang tua akan lebih bahagia ketika anaknya lebih cepat menikah. Sedangkan faktor utama yang mendorong perkawinan muda menurut adat kebiasaan adalah rasa khawatir orang tua jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh atau tidak laku. Selain itu, keinginan orang tua untuk melepaskan beban ekonomi orang tua terhadap anak perempuannya.<sup>45</sup>

Hukum di Indonesia telah mengatur pada Undang-Undang No.16 tahun 2019 yaitu perubahan dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang mengatur batas usia minimum untuk melakukan pernikahan yang sebelumnya minimal usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun.<sup>46</sup>

Dengan batas usia yang ditetapkan diharapkan dan dinilai telah matang untuk menjalankan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan masalah-masalah kesehatan fisik dan mental bagi yang menjalankan pernikahan tersebut.

## 2. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini

---

<sup>44</sup> Fathur Rahman Alfa, MA. *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Vol.1 No.1 tahun 2019)

<sup>45</sup> Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*, (Jakarta, 2015)

<sup>46</sup> Undang-Undang No 16 tahun 2019

Faktor atau penyebab terjadinya praktik perkawinan anak terdapat dua faktor, yang pertama faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sang anak sendiri dan kedua faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri sang anak yang melakukan perkawinan anak.

a. Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perkawinan anak adalah dari dalam diri sendiri, diantaranya:

1. Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga baru.
2. Tidak adanya pengertian dan pengetahuan mengenai perkawinan dini.<sup>47</sup>

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau faktor dari luar diri sang anak yang mempengaruhi terjadinya praktik perkawinan anak:

1) Faktor ekonomi

Minimnya ekonomi keluarga menyebabkan orangtua memilih menikahkan anaknya diusia muda daripada menyekolahkan hingga ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga dan anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suami.<sup>48</sup> Hal ini banyak ditemui dipedesaan tanpa peduli umur anaknya masih muda.

2) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak. Adanya pengaruh lingkungan dimana lingkungan tersebut banyak yang melakukan perkawinan anak sehingga seseorang terbawa suasana lingkungan tersebut dan

---

<sup>47</sup> Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.7 No.2, Desember 2016, 372.

<sup>48</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Jakarta: BKKBN, 1993), 9.

ingin melakukan pernikahan dibawah umur. Perkawinan dini juga terjadi karena lingkungan sekitar yang masih menggunakan system perjodohan sehingga ketika memiliki anak perempuan maka akan menjodohkan anaknya di kemudian hari.<sup>49</sup>

3) Faktor pemahaman agama

Mayoritas penduduk Indonesia memiliki kepercayaan memeluk agama Islam. Dalam Islam perkawinan dapat dilakukan apabila laki-laki maupun perempuan tersebut sudah “Akhil Baliq” dan sebagian masyarakat memahami bahwa jika anak menjalankan hubungan dengan lawan jenis maka disebut telah melanggar agama kemudian orangtua wajib menikahkan anaknya tersebut.<sup>50</sup>

4) Faktor Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi faktor penyebab terjadinya resiko perkawinan anak. Pendidikan mempengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi dan komunikasi terkait dampak yang terjadi dalam perkawinan anak. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.<sup>51</sup>

5) Married By Accident (MBA)

Seketat apapun orangtua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walaupun sedikit, dengan perkembangan sarana media yang

---

<sup>49</sup> Fathur Rahman Alfa, MA. *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Vol.1 No.1 tahun 2019), 53.

<sup>50</sup> Inna Noor Inayati, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam perspektif Hukum dan Kesehatan*, (Jurnal Bidan “Midwife Jurnal” Volume 1, No.1, Januari 2015), 5.

<sup>51</sup> Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya(Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.7 No.2, Desember 2016, 373.

sangat cepat dan mudah diakses membuat orangtua tidak mampu mengikuti perkembangan jaman anaknya. Karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat anak jaman sekarang terpengaruh dan terlanjur bebas dan menjadi lupa diri saat berhubungan dengan lawan jenis. Hamil diluar nikah adalah akibat yang yang sering terjadi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dini. Karena malu dan dianggap aib maka orangtua akan menikahkan anaknya tersebut.<sup>52</sup>

### 3. Dampak Perkawinan Dini

Remaja dibawah 19 tahun beresiko mengalami dampak negative akibat melakukan perkawinan anak dibawah umur:

#### a. Dampak Sosial

Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mencari jati diri dan membutuhkan pergaulan bersama teman-teman sebaya serta mencari pengalaman hidup yang bisa diceritakan dimasa mendatang. Perkawinan anak secara sosial akan membuat kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya hilang dan anak kesulitan dan kurang untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Setelah melakukan pernikahan sang anak akan masuk kedalam lingkungan dewasa dan keluarga baru yang asing bagi mereka. Jika anak tidak bisa menyesuaikan diri maka akan terjadi ketegangan dalam hubungan keluarga dan lingkungan tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 374.

<sup>53</sup> Inna Noor Inayati, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam perspektif Hukum dan Kesehatan*, (Jurnal Bidan “Midwife Jurnal” Volume 1, No.1, Januari 2015), 6.

b. Dampak Psikologis atau Kejiwaan

Perkawinan atau pernikahan pada umumnya merupakan suatu masa dimana seorang suami dan istri mengalami pengalihan yang sebelumnya sendiri ke masa hidup bersama atau berkeluarga yang tentunya memiliki beberapa masalah. Oleh karena itu dalam menjalin sebuah hubungan perkawinan dibutuhkan kesiapan mental yang matang. Seseorang yang berusia dibawah 19 tahun biasanya belum memiliki emosi dan mental yang matang. Remaja yang memiliki emosi dan mental yang kurang matang biasanya sering memiliki rasa gelisah, rasa curiga dan sering timbul pertengkaran antara suami dan istri sampai terjadi KDRT.<sup>54</sup>

c. Dampak Kesehatan

Remaja perempuan usia dibawah 19 tahun biasanya belum memiliki kesiapan fisik yang matang sehingga resiko kesehatannya terancam, bahaya kehamilan di usia muda dapat merugikan dan mengancam nyawa anak yang melakukan perkawinan anak. Berikut beberapa resiko kehamilan yang dapat dialami oleh remaja putri dibawah 19 tahun:

1. Kurang darah(anemia) dalam masa kehamilan akan berdampak buruk bagi janin yang dikandungnya, seperti pertumbuhan yang yang terlambat bahkan kelahiran belum waktunya(premature).
2. Kehamilan dibawah 19 tahun sering mengalami prematuritas atau lahir sebelum waktunya yang besar kemungkinan anak yang dilahirkan akan mengalami cacat bawaan fisik atau mental, kebutaan dan ketulian.
3. Pasangan yang belum siap menerima kehamilan sering kali bersepakat untuk melakukan aborsi yang dapat menyebabkan kematian ibu dan anak yang dikandungnya.
4. BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu bayi lahir dengan berat badan yang kurang dari 2,5 kg, ini

---

<sup>54</sup> *Ibid*, 7.

dipengaruhi oleh umur ibu saat mengandung kurang dari 20 tahun dan sang ibu kekurangan gizi saat mengandung.<sup>55</sup>

### **C. Pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Perkawinan Dini**

Menurut Parsons dalam buku Totok Mardikanto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>56</sup>

Berdasarkan pengertian diatas menurut penulis pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk memberikan perubahan untuk memiliki kekuatan dan kemampuan dengan memberikan penyadaran serta pelatihan keterampilan dan pengetahuan sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan kemandirian.

Terkait mengenai pemahaman pemberdayaan tersebut, dapat diingat kembali bahwa pemberdayaan bisa dilakukan dikalangan manapun, baik di masyarakat dewasa, anak/remaja, laki-laki maupun perempuan. Pemberdayaan pada anak/remaja merupakan salah satu cara agar membuat anak/remaja tersebut memiliki rasa percaya diri, kemampuan serta menjadi berdaya sehingga anak/remaja tersebut terhindar dari permasalahan yang bisa merusak masa depan anak/remaja tersebut.

Pemberdayaan yang dilakukan pada anak/remaja bertujuan untuk mencegah hal-hal negative atau masalah-masalah yang bisa terjadi pada anak/remaja. Salah satu dari masalah-masalah tersebut adalah perkawinan dini. Permasalahan tersebut terjadi tidak hanya dikarenakan faktor internal atau keinginan dari anak tersebut tetapi bisa terjadi juga karena dorongan lingkungan atau bahkan orangtuanya sendiri. Lingkungan yang memiliki adat atau kebiasaan menikahkan anaknya dibawah umur serta orangtua miliki pola pikir menikahkan anaknya dibawah umur karena dianggap akan mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga akan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, 8.

<sup>56</sup> Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*,29.



menjadi sebuah dorongan anak terpengaruh dengan orangtua dan lingkungan tersebut. Karena anak adalah salah satu anggota masyarakat yang rentan dan memiliki sifat labil atau belum memiliki pendirian serta mudah terpengaruh, walaupun tidak semua anak sama.

Berdasarkan penjelasan diatas, perkawinan dini yang dimaksud adalah sebuah tindakan yang dapat mengancam kesehatan fisik dan mental anak serta kebebasan anak untuk belajar, bergaul dan mencari jati dirinya.

Pemberdayaan yang dilakukan kepada perempuan muda merupakan sebuah upaya pemberdayaan guna mencegah perempuan muda tersebut melakukan perkawinan dini dan menanggung resiko yang terjadi. Pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan forum atau tempat untuk menambah pengetahuan serta memberikan pelatihan-pelatihan dengan tujuan menjadikan perempuan muda lebih berdaya, memiliki kemampuan serta mandiri sehingga memiliki masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan maka dibutuhkan tahapan-tahapan yang akan dijalani. Menurut Wrihantolo dan Dwijowijoto dalam Jurnal Martua Hasiholan Bancin menjelaskan tahap-tahap pemberdayaan<sup>57</sup> yaitu:

a. Tahap Penyadaran

Pada tahapan ini adalah memberikan pemahaman atau pengertian kepada masyarakat miskin bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi lebih sejahtera. Selain itu, mereka diberi pemahaman bahwa mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini masyarakat dibuat untuk mengerti bahwa pemberdayaan berasal dari diri mereka sendiri.

b. Tahap Peningkatan Kapasitas

---

<sup>57</sup> Martua Hasiholan Bancin, “*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Kasus: Bandung Barat)*”, Bandung Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, No.)3, Vol.22, (Desember, 2013)

Pada tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan tahap ini diberikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan-kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill atau kemampuan masyarakat tersebut. Pada tahapan ini diperkenalkan dan dibukakan jalan terhadap sumber daya kunci yang ada diluar komunitasnya sebagai jalan mewujudkan eksistensi dirinya. Proses ini juga berkaitan dengan organisasi dengan system nilai. Peningkatan kapasitas organisasi melalui restukturisasi organisasi pelaksana sedangkan peningkatan kapasitas system nilai terkait dengan aturan main yang akan digunakan dalam mengelola peluang.

c. Tahap Pendayaan

Pada tahapan ini masyarakat diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang dijalani dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasikannya aspirasinya serta dituntut untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Terkait dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah Perkawinan Anak oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar di Kecamatan Panjang Bandar Lampung, perkawinan anak sering kali terjadi di Indonesia khususnya di Lampung menjadi suatu masalah besar yang terjadi dapat mengancam kehidupan generasi bangsa. Oleh karena itu, Lembaga Advokasi Perempuan Damar terdorong untuk melakukan pemberdayaan perempuan muda yang salah satunya di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung guna mencegah dan menekan angka terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Lampung.

Berdasarkan pemaparan yang sudah peneliti tulis, tahap-tahap pemberdayaan yang dijelaskan oleh Whirantolo dan Dwijowijoto bahwa pemberdayaan dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, penyadaran yaitu dengan memberi

pemahaman melalui pendekatan atau sosialisasi. Yang kedua, peningkatan kapasitas/kemampuan yaitu dengan memberikan ruang atau forum untuk menambah pengetahuan serta memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas. Dan yang terakhir, pendayaan yaitu kesempatan yang diberikan kepada masyarakat yang diberdayakan untuk mengimplementasikan pengetahuan dari kesempatan belajar dan pelatihan yang sudah diberikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan dipaparkan, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar merupakan suatu upaya untuk melakukan pencegahan perkawinan dini dimana sasaran pemberdayaannya adalah kelompok perempuan muda yang ada di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan latar belakang yang berbeda-beda dan berusia 15-24 tahun dimana dilingkungan dan orang terdekat mereka masih melakukan praktik perkawinan dini.

Pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar melalui beberapa tahapan. Yang pertama tahap penyadaran yaitu pemberian informasi dan arahan mengenai dampak negative perkawinan dini. Yang kedua tahap peningkatan kapasitas yaitu pemberian fasilitas berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan skill. Ketiga, tahap pendayaan yaitu pemberian kesempatan dan kebebasan untuk menerapkan apa yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan yang diikuti.

#### **B. Saran**

Menurut penelitian yang sudah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga Advokasi Perempuan Damar
  - a. Menyediakan fasilitas untuk menunjang kemandirian ekonomi perempuan muda seperti pemberian modal ataupun membangun jaringan yang lebih banyak lagi untuk memasarkan penjualan produk dari ide usaha anggota kelompok perempuan muda tersebut.
  - b. Melihat potensi masing-masing peserta kelompok perempuan muda dan kemudian menyediakan pelatihan dan dampingan sesuai minat dan potensi yang dimiliki kelompok perempuan muda.

- c. Merekrut anggota baru dengan latar belakang sudah menjadi korban perkawinan dini
2. Untuk Anggota Kelompok Perempuan Muda
  - a. Anggota kelompok perempuan muda harus bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan berani menyampaikan ide gagasan agar tetap didukung dan diberi pendampingan serta fasilitas.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (1997). Jakarta; Rajawali Press
- Al-Quran Terjemah Indonesia
- Ambar T. Sulistiyani. (2004) *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media
- BKKBN. (1993). *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: BKKBN
- Dr.Oos M.Anwas. (2019) *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, (2013) *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih.(2013), *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, cetakan 1 Jakarta:Akademia Permata
- Muh. Nasir. (2005) *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974
- Prof.Dr. Sugiyono(2016), *Metode Penelitian*,Bandung: Alfabeta.
- Prof.Dr.Ir. Totok Mardikanto,M.S. dan Dr.Ir.H. Poerwoko Soebianto,M.Si. (2015) *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Soetomo. (2011) *pemberdayaan masyarakat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Suharto, APU Buana Girisut & Arry Miryanti(2004), *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset
- Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan
- Ma'arif, Syafi'i. *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. (Malang: UMM Press, 2013)

### SKRIPSI

- Eka Putri Ariani“*UPAYA PENYADARAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING di KELURAHAN TELUK*

- BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG*”(Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung)
- Euis Aprilia“*PEMBERDAYAAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI OLEH CHILDREN CRISIS CENTRE DI KELURAHAN WAY LUNIK KECAMATAN PANJANG BANDAR LAMPUNG*”(Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung)
- Hardiana, “*Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Erenkang*” (Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar)
- M.Shallahudin Hijratullah. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pemerataannya Dilingkungan*, (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)
- Sriharini. (2007) *Model-model kesejahteraan sosial islam*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

## **JURNAL**

- Fathur Rahman Alfa, MA. (2019) *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Vol.1 No.1
- Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya(Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.7 No.2, Desember 2016.
- Inna Noor Inayati (,Januari 2015) *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam perspektif Hukum dan Kesehatan*, Jurnal Bidan “Midwife Jurnal” Volume 1, No.1.
- Martua Hasiholan Bancin, (Desember, 2013) “*Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Kasus: Bandung barat)*”, Bandung Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, No.03, Vol.22.
- Siti Rohmah,(2014) *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*, UMJ Vol.10 No.1

Surmiati Ali, (Jakarta, 2015) *PERKAWINAN USIA MUDA di INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA DAN AGAMA SERTA PERMASALAHANNYA (THE TEEN MARRIAGE IN INDONESIA ON THE COUNTRY PERSPECTIVE AND RELIGION AS WELL AS THE PROBLEM*

**INTERNET**

<https://puspensos.kemensos.go.id>

<https://www.damar.org>